

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 259 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;


7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini berlaku untuk proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 dan Perubahan Atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KETIGA : Rincian tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim, Penanggung Jawab/ Ketua dapat membentuk Pelaksana dan Sekretariat sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Biaya untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Februari 2018



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan
10. Para Anggota Tim Penyusun RKPD Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 259 TAHUN 2018  
Tanggal 2 Februari 2018

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua Tim : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI  
Jakarta selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  
2. Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan
- Sekretaris : Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
- Anggota
- Kelompok Kerja I : Koordinator Administrasi Umum
- Ketua : Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bagian Naskah Dinas Pimpinan dan Kearsipan Biro  
Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Subbagian Pengetikan dan Penaklukan Naskah  
Dinas dan Badan Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat  
Bappeda Provinsi DKI Jakarta
- Kelompok Kerja II : Koordinator Substansi
- Ketua : Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris I : Kepala Bidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan  
Bappeda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris II : Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan dan Pemantauan  
Pembangunan Bappeda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Para Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan  
Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Bidang Anggaran BPKD Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Subbidang Rencana Kerja Pembangunan Daerah  
Bidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan  
Bappeda Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Subbidang Rencana Kebijakan Umum dan  
Prioritas Anggaran Bidang Perencanaan dan Pendanaan  
Pembangunan Bappeda Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Subbidang Pendanaan Pembangunan Bidang  
Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Bappeda  
Provinsi DKI Jakarta

6. Kepala Subbidang Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan Bappeda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan serta Pengoordinasian Inovasi Daerah Bidang Perencanaan Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan Bappeda Provinsi DKI Jakarta

Kelompok Kerja III : Bidang Teknologi dan Informasi

Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris I : Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris II : Kepala Bidang Sistem Informasi Manajemen dan Layanan Standarisasi eGovernment Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 

1. Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Satuan Pelaksana Sistem Informasi Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Satuan Pelaksana Data dan Informasi Pembangunan Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Subbidang Sistem Informasi Manajemen dan Layanan Standarisasi eGovernment Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

Kelompok Kerja IV : Bidang Hukum dan Pengawasan

Ketua : Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 

1. Para Inspektorat Pembantu Kota/Kabupaten Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Bagian Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Kelompok Kerja V : Bidang Pemerintahan

Ketua : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan Bappeda Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 

1. Unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Pusat
8. Walikota Jakarta Utara
9. Walikota Jakarta Barat
10. Walikota Jakarta Selatan
11. Walikota Jakarta Timur
12. Bupati Kepulauan Seribu
13. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
16. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
21. Unsur Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
22. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
23. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
24. Para Kepala Subbidang Bidang Pemerintahan Bappeda Provinsi DKI Jakarta
25. Kepala Subbidang Anggaran Bidang Pemerintahan Bidang Anggaran BPKD Provinsi DKI Jakarta
26. Para Kepala Subbidang Pemerintahan Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta

Kelompok Kerja VI : Bidang Perekonomian dan Keuangan

- Ketua : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Perekonomian Bappeda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
 2. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta  
 3. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta  
 4. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta  
 5. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta  
 6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta  
 7. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta  
 8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

9. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah BPKD Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Bidang Pendapatan Daerah BPKD Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Unit Pengelola Data Informasi dan Belanja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
18. Para Kepala Suku Badan Pengelola Keuangan Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Subbidang Anggaran Bidang Perekonomian dan Keuangan Bidang Anggaran BPKD Provinsi DKI Jakarta
20. Para Kepala Subbidang Bidang Perekonomian Bappeda Provinsi DKI Jakarta
21. Para Kepala Subbidang Perekonomian dan Pembangunan Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta

Kelompok Kerja VII : Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup

Ketua : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : Kepala Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup Bappeda Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta  
 2. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta  
 3. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta  
 4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta  
 5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta  
 6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta  
 7. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta  
 8. Para Kepala Subbidang Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup Bappeda Provinsi DKI Jakarta  
 9. Para Kepala Subbidang Perekonomian dan Pembangunan Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta

Kelompok Kerja VIII : Bidang Kesejahteraan Rakyat


Ketua : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi DKI Jakarta

Anggota

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Para Direktur RSUD/RSKD Provinsi DKI Jakarta
10. Para Direktur Rumah Sakit Umum Kecamatan
11. Para Kepala Puskesmas Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Subbidang Bidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Subbidang Anggaran Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pembangunan dan Lingkungan Hidup Bidang Anggaran BPKD Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Subbidang Kesejahteraan Rakyat Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*Anies Baswedan*  
ANIES BASWEDAN



Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 259 TAHUN 2018  
Tanggal 2 Februari 2018

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

1. Tugas Penanggung Jawab Tim Penyusun RKPD :
  - a. Bertanggung jawab dalam penyusunan RKPD yang dipimpin oleh Ketua Tim Penyusun RKPD;
  - b. Menerbitkan surat edaran atau naskah dinas lainnya yang diperlukan terkait dengan penyusunan RKPD;
  - c. Mengambil keputusan terkait kebijakan-kebijakan dalam proses penyusunan RKPD; dan
  - d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.
  
2. Tugas Ketua Tim Penyusun RKPD :
  - a. Memimpin Tim Penyusun RKPD dalam penyusunan RKPD;
  - b. Merumuskan Rancangan Awal RKPD dengan dibantu masing-masing kelompok kerja;
  - c. Menyelenggarakan forum konsultasi publik RKPD dalam rangka membahas Rancangan Awal RKPD;
  - d. Menyiapkan surat edaran Gubernur mengenai penyampaian Rancangan Awal RKPD kepada para Kepala SKPD/UKPD sebagai bahan penyusunan rancangan Renja SKPD/UKPD;
  - e. Merumuskan Rancangan RKPD dengan dibantu masing-masing kelompok kerja dengan tahapan :
    - 1) Melakukan verifikasi rancangan Renja SKPD/UKPD;
    - 2) Menyelenggarakan forum perangkat daerah dalam rangka mengoordinasikan pembahasan rancangan Renja SKPD/UKPD;
  - f. Mengajukan Rancangan RKPD kepada Gubernur;
  - g. Menyelenggarakan Musrenbang RKPD Provinsi;
  - h. Merumuskan Rancangan Akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD dengan dibantu masing-masing kelompok kerja;
  - i. Menyampaikan Rancangan Akhir RKPD kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur tentang RKPD;
  - j. Melakukan verifikasi rancangan Renja SKPD/UKPD dengan dibantu masing-masing kelompok kerja dalam rangka memastikan rancangan Renja SKPD/UKPD telah sesuai dengan RKPD;
  - k. Menyampaikan rancangan Renja SKPD/UKPD yang telah sesuai dengan RKPD kepada Gubernur untuk memperoleh pengesahan;
  - l. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab penyusunan RKPD;
  - m. Melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Penanggung Jawab Tim Penyusun RKPD; dan
  - n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Penanggung Jawab Tim Penyusun RKPD.

3. Tugas Wakil Ketua Tim Penyusun RKPD :

- a. Membantu pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi tugas Ketua Tim Penyusun RKPD;
- b. Mewakili Ketua Tim Penyusun RKPD apabila berhalangan dalam menjalani tugasnya; dan
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penyusun RKPD.

4. Tugas Sekretaris Tim Penyusun RKPD :

- a. Menyiapkan materi pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Ketua Tim Penyusun RKPD;
- b. Menyiapkan dan memfasilitasi prasarana sarana bagi pelaksanaan tugas Ketua Tim Penyusun RKPD; dan
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penyusun RKPD.

5. Tugas Pokja I Koordinator Administrasi Umum :

a. Ketua :

- 1) Mengoordinasikan proses administrasi dan penatausahaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas Ketua Tim Penyusun RKPD;
- 2) Membantu Ketua Tim Penyusun RKPD dalam penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi; dan
- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penyusun RKPD.

b. Sekretaris :

- 1) Membantu Ketua Pokja I dalam mengoordinasikan proses administrasi dan penatausahaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas Ketua Tim Penyusun RKPD;
- 2) Membantu Ketua Pokja I dalam penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi; dan
- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pokja I.

c. Anggota :

- 1) Melaksanakan proses administrasi dan penatausahaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas Ketua Tim Penyusun RKPD;
- 2) Menyusun notulensi dan/atau laporan penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi berkaitan dengan tugas Ketua Pokja I;
- 3) Mendokumentasikan proses penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi berkaitan dengan tugas Ketua Pokja I dalam bentuk video;
- 4) Membantu pelaksanaan tugas Ketua Pokja I; dan
- 5) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pokja I.

6. Tugas Pokja II Koordinator Substansi :

a. Ketua :

- 1) Mengoordinasikan Persiapan penyusunan RKPD;
- 2) Membantu tugas Ketua Tim Penyusun RKPD dalam merumuskan Rancangan Awal RKPD;

- 3) Mengoordinasikan pelaksanaan forum konsultasi publik Rancangan Awal RKPD dengan dibantu oleh Pokja III Bidang Teknologi dan Informasi;
  - 4) Membantu tugas Ketua Tim Penyusun RKPD dalam menyiapkan surat edaran Gubernur mengenai penyampaian Rancangan Awal RKPD kepada para Kepala SKPD sebagai bahan penyusunan rancangan Renja SKPD/UKPD;
  - 5) Membantu Ketua Tim Penyusun RKPD dalam mengoordinasikan penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi;
  - 6) Membantu tugas Ketua Tim Penyusun RKPD dalam merumuskan Rancangan Akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Provinsi;
  - 7) Membantu tugas Ketua Tim Penyusun RKPD dalam melakukan verifikasi rancangan Renja SKPD dalam rangka memastikan rancangan Renja SKPD telah sesuai dengan RKPD;
  - 8) Melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Penanggung Jawab Tim Penyusun RKPD;
  - 9) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penyusun RKPD.
- b. Sekretaris I :
- 1) Mengoordinasikan penyiapan kelengkapan bahan dan materi substansi dalam rangka pelaksanaan orientasi mengenai penyusunan RKPD kepada masing-masing Pokja penyusunan RKPD;
  - 2) Mengoordinasikan pengumpulan data dan informasi awal dalam rangka persiapan penyusunan RKPD;
  - 3) Mengoordinasikan pengolahan data dan informasi dalam rangka perumusan Rancangan Awal RKPD dengan dibantu Pokja terkait sesuai dengan pembedangannya masing-masing;
  - 4) Mengoordinasikan penyusunan evaluasi kinerja tahun lalu yang terdiri dari Review Capaian Kinerja RPJMD dan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD sampai tahun berjalan dengan dibantu oleh Pokja III Bidang Teknologi dan Informasi;
  - 5) Membantu masing-masing Pokja sesuai dengan pembedangannya dalam melakukan perumusan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah;
  - 6) Membantu masing-masing Pokja sesuai dengan pembedangannya dalam melakukan identifikasi permasalahan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
  - 7) Membantu masing-masing Pokja sesuai dengan pembedangannya dalam melakukan perumusan program prioritas dan sasaran beserta kebutuhan pendanaannya;
  - 8) Melaksanakan forum konsultasi publik Rancangan Awal RKPD dengan dibantu oleh Pokja III, Pokja V, Pokja VI, Pokja VII dan Pokja VIII;
  - 9) Membantu masing-masing Pokja sesuai dengan pembedangannya dalam melakukan penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta kebutuhan pendanaannya;
  - 10) Membantu masing-masing Pokja sesuai dengan pembedangannya dalam melakukan verifikasi dan integrasi rancangan Renja SKPD;
  - 11) Mengoordinasikan penyelarasan penyajian dalam rangka perumusan Rancangan RKPD dengan dibantu Pokja terkait sesuai dengan pembedangannya masing-masing;

- 12) Mengoordinasikan penyelarasan penyajian dalam rangka perumusan Rancangan Akhir RKPD dengan dibantu Pokja terkait sesuai dengan pembedangannya masing-masing;
- 13) Melaksanakan proses pelaksanaan rapat pembahasan dalam rangka penyusunan Rancangan RKPD;
- 14) Menyusun notulensi dan/atau laporan pelaksanaan tugas Ketua Pokja II berkaitan dengan tugas Ketua Tim Penyusun RKPD; dan
- 15) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pokja II

c. Sekretaris II:

- 1) Mengoordinasikan penyusunan analisa gambaran umum kondisi daerah terkait Aspek Geografi dan Demografi dengan dibantu Pokja terkait sesuai dengan pembedangannya masing-masing;
- 2) Mengoordinasikan penelaahan terhadap kebijakan nasional (Pemerintah Pusat) dengan dibantu Pokja terkait sesuai dengan pembedangannya masing-masing;
- 3) Membantu masing-masing Pokja sesuai dengan pembedangannya dalam melakukan Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD provinsi;
- 4) Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan awal RKPD dalam rangka perumusan Rancangan RKPD dengan dibantu Pokja terkait sesuai dengan pembedangannya masing-masing;
- 5) Membantu masing-masing Pokja sesuai dengan pembedangannya dalam melakukan evaluasi hasil pembahasan pada Musrenbangnas RKP dalam rangka Perumusan Rancangan Akhir RKPD Provinsi;
- 6) Membantu masing-masing Pokja sesuai dengan pembedangannya dalam melakukan sinkronisasi hasil Musrenbang RKPD Provinsi dalam rangka Perumusan Rancangan Akhir RKPD Provinsi; dan
- 7) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pokja II.

d. Anggota :

- 1) Menyiapkan kelengkapan bahan dan materi substansi dalam rangka pelaksanaan orientasi mengenai penyusunan RKPD kepada masing-masing Pokja penyusunan RKPD;
- 2) Melakukan pengumpulan data dan informasi awal dalam rangka persiapan penyusunan RKPD;
- 3) Melakukan pengolahan data dan informasi dalam rangka perumusan Rancangan Awal RKPD dengan dibantu Pokja terkait sesuai dengan pembedangannya masing-masing;
- 4) Melakukan analisa gambaran umum kondisi daerah terkait Aspek Geografi dan Demografi dengan dibantu Pokja terkait sesuai dengan pembedangannya masing-masing;
- 5) Menyusun evaluasi kinerja tahun lalu yang terdiri dari Review Capaian Kinerja RPJMD dan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD sampai Tahun Berjalan dengan dibantu oleh Pokja III bidang Teknologi dan Informasi;
- 6) Melakukan Penelaahan terhadap kebijakan nasional (Pemerintah Pusat) dengan dibantu Pokja terkait sesuai dengan pembedangannya masing-masing;
- 7) Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi rancangan awal RKPD dalam rangka perumusan Rancangan RKPD dengan dibantu Pokja terkait sesuai dengan pembedangannya masing-masing;

- 8) Melaksanakan penyelarasan penyajian dalam rangka perumusan Rancangan RKPD dengan dibantu Pokja terkait sesuai dengan pembedangannya masing-masing;
- 9) Melaksanakan penyelarasan penyajian dalam rangka perumusan Rancangan Akhir RKPD dengan dibantu Pokja terkait sesuai dengan pembedangannya masing-masing;
- 10) Menyiapkan dan memfasilitasi prasarana dan sarana bagi pelaksanaan tugas Ketua Pokja II berkaitan dengan tugas Ketua Tim Penyusun RKPD;
- 11) Mempersiapkan pelaksanaan rapat pembahasan dalam rangka penyusunan RKPD;
- 12) Menyusun notulensi dan/atau laporan pelaksanaan kegiatan serta dokumentasi terhadap seluruh rapat dan/atau pembahasan yang dilakukan oleh Tim Penyusun RKPD;
- 13) Mendokumentasikan proses pembahasan rapat dalam bentuk video;
- 14) Membantu pelaksanaan tugas Ketua Pokja II; dan
- 15) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pokja II.

#### 7. Tugas Pokja III Bidang Teknologi dan Informasi :

##### a. Ketua :

- 1) Mengawasi dan memantau sistem teknologi dan informasi yang digunakan dalam proses penyusunan RKPD berjalan sesuai rencana;
- 2) Membantu Ketua Tim Penyusun RKPD dalam mensosialisasikan RKPD kepada masyarakat berbasis media dan teknologi informasi;
- 3) Mendokumentasikan pelaksanaan forum konsultasi publik, forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, Musrenbang RKPD dan forum lain terkait penyusunan RKPD dalam bentuk video; dan
- 4) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penyusun RKPD.

##### b. Sekretaris I :

- 1) Mengoordinasikan penyiapan bahan dan data sistem perencanaan untuk kelengkapan dokumen RKPD;
- 2) Membantu Pokja II dalam pengumpulan data dan informasi dalam rangka Persiapan Penyusunan RKPD;
- 3) Membantu Pokja II dalam menganalisa aspek Geografi dan Demografi dalam rangka analisa gambaran umum kondisi daerah;
- 4) Membantu Pokja II dalam menyusun evaluasi kinerja tahun lalu sebagai bagian dari penyusunan Rancangan Awal RKPD meliputi Review Capaian Kinerja RPJMD dan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD sampai tahun berjalan;
- 5) Mengoordinasikan penyiapan dan fasilitasi prasarana dan sarana bagi pelaksanaan tugas Ketua Bidang berkaitan dengan teknis operasional teknologi informasi; dan
- 6) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pokja III.

##### c. Sekretaris II :

- 1) Memfasilitasi pengawasan dan pemantauan sistem teknologi dan informasi yang digunakan dalam proses penyusunan RKPD berjalan sesuai rencana;

- 2) Memfasilitasi sosialisasi RKPD kepada masyarakat berbasis media dan teknologi informasi;
- 3) Membantu Ketua Pokja III dalam mendokumentasikan pelaksanaan forum konsultasi publik, forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, Musrenbang RKPD dan forum lain terkait penyusunan RKPD dalam bentuk video; dan
- 4) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pokja III.

d. Anggota :

- 1) Melaksanakan penyiapan bahan dan data berdasarkan sistem perencanaan untuk kelengkapan dokumen RKPD;
- 2) Menyiapkan dan memfasilitasi prasarana dan sarana bagi pelaksanaan tugas Ketua Pokja berkaitan dengan teknis operasional teknologi informasi;
- 3) Membantu pelaksanaan kegiatan proses penyusunan RKPD berbasis teknologi informasi;
- 4) Membantu pelaksanaan tugas Ketua Pokja III; dan
- 5) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pokja III.

8. Tugas Pokja IV Bidang Hukum dan Pengawasan :

a. Ketua :

- 1) Melakukan review dan menyusun laporan hasil review RKPD Tahun 2018 selaku APIP;
- 2) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pendampingan terhadap proses dan/atau tahapan penyusunan RKPD;
- 3) Memberi masukan atau pertimbangan hukum kepada Ketua Tim Penyusun RKPD terkait penyusunan dan pelaksanaan RKPD; dan
- 4) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penyusun RKPD.

b. Sekretaris :

- 1) Menyiapkan dan memfasilitasi prasarana dan sarana bagi pelaksanaan tugas Ketua Pokja IV;
- 2) Menyusun notulensi dan/atau laporan pelaksanaan pelaksanaan tugas Ketua Pokja IV; dan
- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pokja IV.

c. Anggota :

- 1) Memberi masukan kepada Ketua Pokja IV;
- 2) Membantu pelaksanaan tugas Ketua Pokja IV; dan
- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pokja IV.

9. Tugas Pokja V Bidang Pemerintahan :

a. Ketua :

- 1) Mengoordinasikan tahapan Penyusunan Rancangan Awal RKPD terkait urusan di bawah koordinasi bidang pemerintahan;

- 2) Menghadiri forum konsultasi publik, forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, Musrenbang RKPD dan forum lain terkait penyusunan RKPD;
- 3) Memimpin dan mengoordinasikan rapat Pokja V dalam Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD bersama SKPD/UKPD di bawah koordinasi bidang pemerintahan;
- 4) Mengoordinasikan tahapan penyusunan Rancangan RKPD terkait urusan di bawah koordinasi bidang pemerintahan;
- 5) Mengoordinasikan tahapan penyusunan Rancangan Akhir RKPD terkait urusan di bawah koordinasi bidang pemerintahan; dan
- 6) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penyusun RKPD.

b. Sekretaris :

- 1) Membantu Pokja II dalam rangka pelaksanaan orientasi mengenai penyusunan RKPD;
- 2) Membantu Pokja II menyusun data dan informasi gambaran umum kondisi daerah dalam rangka pengolahan data informasi;
- 3) Membantu Pokja II menyusun analisis aspek geografi dan demografi dalam rangka analisis gambaran umum kondisi daerah;
- 4) Membantu Pokja II menyusun penelaahan terhadap kebijakan nasional Pemerintah Pusat terkait urusan di bawah koordinasi bidang pemerintahan;
- 5) Membantu Pokja VI menyusun fokus sumber daya manusia dalam rangka analisis gambaran umum kondisi daerah;
- 6) Menyusun analisis fokus layanan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai urusan di bawah koordinasi bidang pemerintahan dalam rangka analisis gambaran umum kondisi daerah;
- 7) Menyusun penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD provinsi terkait urusan di bawah koordinasi bidang pemerintahan;
- 8) Menyusun perumusan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah terkait urusan di bawah koordinasi bidang pemerintahan dalam rangka perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
- 9) Menyusun identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah terkait urusan di bawah koordinasi bidang pemerintahan dalam rangka perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
- 10) Menyusun identifikasi permasalahan kewilayahan dalam rangka perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
- 11) Menyelenggarakan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, Musrenbang RKPD dan forum lain terkait penyusunan di bawah koordinasi bidang pemerintahan;
- 12) Mengoordinasikan dan mengkaji kesesuaian usulan renja SKPD/UKPD di bawah koordinasi bidang pemerintahan dengan RPJMD dan Renstra SKPD dalam penyusunan RKPD dan Renja SKPD;
- 13) Menyusun Perumusan program prioritas dan sasaran beserta kebutuhan pendanaan untuk urusan bawah koordinasi bidang pemerintahan;

- 14) Melakukan Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta kebutuhan pendanaan SKPD/UKPD di bawah koordinasi bidang pemerintahan;
- 15) Membantu Pokja II dalam melakukan evaluasi rancangan awal RKP sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang pemerintahan;
- 16) Melakukan verifikasi dan integrasi rancangan Renja SKPD/UKPD di bawah koordinasi bidang pemerintahan;
- 17) Membantu Pokja II dalam melakukan penyelarasan penyajian Rancangan RKP;
- 18) Melakukan Evaluasi Musrenbangnas RKP sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang pemerintahan;
- 19) Menyusun berita acara kesepakatan hasil forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah, Musrenbang RKP dan forum lain terkait penyusunan RKP di bawah koordinasi bidang pemerintahan;
- 20) Melakukan sinkronisasi hasil Musrenbang RKP Provinsi sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang pemerintahan;
- 21) Membantu Pokja II dalam melakukan penyelarasan penyajian Rancangan Akhir RKP;
- 22) Mendampingi, menyiapkan bahan dan memberi masukan kepada Ketua Pokja V dalam pelaksanaan pembahasan Rancangan RKP di Kementerian Dalam Negeri;
- 23) Mendokumentasikan proses penyusunan RKP dalam bentuk surat menyurat, rekaman suara dan foto;
- 24) Memberikan masukan dan koreksi terhadap Rancangan RKP; dan
- 25) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pokja V.

c. Anggota :

- 1) Berperan serta dalam forum konsultasi publik, forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah, Musrenbang RKP dan forum lain terkait penyusunan RKP;
- 2) Menyediakan data primer maupun sekunder sesuai dengan kebutuhan analisis dalam rangka penyusunan RKP sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang pemerintahan serta bertanggung jawab penuh terhadap substansi yang diberikan;
- 3) Membantu Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah di bawah koordinasi bidang pemerintahan dalam rangka perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
- 4) Membantu perumusan program prioritas beserta kebutuhan pendanaannya di bawah koordinasi bidang pemerintahan;
- 5) Membantu penelaahan terhadap kebijakan Pemerintah Pusat hasil Musrenbangnas RKP sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang pemerintahan;
- 6) Memberikan masukan dan koreksi terhadap Rancangan RKP sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang pemerintahan dengan penuh tanggung jawab;
- 7) Menyusun dan menyampaikan usulan Rencana Kerja (Renja) SKPD/UKPD di bawah koordinasi bidang pemerintahan, serta bertanggung jawab penuh terhadap substansi, alokasi anggaran dan komponennya; dan
- 8) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pokja V.



10. Tugas Pokja VI Bidang Perekonomian dan Keuangan :

a. Ketua :

- 1) Mengoordinasikan tahapan Penyusunan Rancangan Awal RKPD terkait urusan di bawah koordinasi bidang perekonomian;
- 2) Menghadiri forum konsultasi publik, forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, Musrenbang RKPD dan forum lain terkait penyusunan RKPD;
- 3) Memimpin dan mengoordinasikan rapat Pokja VI dalam Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD bersama SKPD/UKPD di bawah koordinasi bidang perekonomian;
- 4) Mengoordinasikan tahapan Penyusunan Rancangan RKPD terkait urusan di bawah koordinasi bidang perekonomian;
- 5) Mengoordinasikan tahapan penyusunan Rancangan Akhir RKPD terkait urusan di bawah koordinasi bidang perekonomian; dan
- 6) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penyusun RKPD.

b. Sekretaris :

- 1) Membantu Pokja II dalam rangka pelaksanaan orientasi mengenai penyusunan RKPD;
- 2) Membantu Pokja II menyusun data dan informasi gambaran umum kondisi daerah dalam rangka pengolahan data informasi;
- 3) Membantu Pokja II menyusun data dan informasi gambaran pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pengolahan data informasi;
- 4) Membantu Pokja II menyusun penelaahan terhadap kebijakan Pemerintah Pusat terkait urusan di bawah koordinasi bidang perekonomian;
- 5) Menyusun analisis Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi dalam rangka analisis gambaran umum kondisi daerah;
- 6) Menyusun analisis fokus layanan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai urusan di bawah koordinasi bidang perekonomian dalam rangka analisis gambaran umum kondisi daerah;
- 7) Menyusun analisis Fokus Sumber Daya Manusia dalam rangka analisis gambaran umum kondisi daerah;
- 8) Menyusun analisis fokus iklim berinvestasi dalam rangka analisis gambaran umum kondisi daerah;
- 9) Menyusun analisis ekonomi dan keuangan daerah;
- 10) Menyusun Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD provinsi terkait urusan di bawah koordinasi bidang perekonomian;
- 11) Menyusun Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah terkait urusan di bawah koordinasi bidang perekonomian dalam rangka Perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
- 12) Menyusun Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah terkait urusan di bawah koordinasi bidang perekonomian dalam rangka Perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;

- 13) Menyusun analisis arah kebijakan keuangan daerah meliputi arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah termasuk arah kebijakan dan target;
  - 14) Membantu Pokja V dalam menyusun Identifikasi Permasalahan Kewilayahan dalam rangka Perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
  - 15) Menyelenggarakan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, Musrenbang RKPD dan forum lain terkait penyusunan RKPD di bawah koordinasi bidang perekonomian;
  - 16) Mengoordinasikan dan mengkaji kesesuaian usulan renja SKPD/UKPD di bawah koordinasi bidang perekonomian dengan RPJMD dan Renstra SKPD dalam penyusunan RKPD dan Renja SKPD;
  - 17) Menyusun Perumusan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah;
  - 18) Menyusun Perumusan program prioritas dan sasaran beserta kebutuhan pendanaan untuk urusan bawah koordinasi bidang perekonomian;
  - 19) Melakukan Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta kebutuhan pendanaan SKPD/UKPD di bawah koordinasi bidang perekonomian;
  - 20) Membantu Pokja II dalam melakukan Evaluasi rancangan awal RKP sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang perekonomian;
  - 21) Melakukan Verifikasi dan integrasi rancangan Renja SKPD di bawah koordinasi bidang perekonomian;
  - 22) Membantu Pokja II dalam melakukan penyelarasan penyajian Rancangan RKPD;
  - 23) Melakukan Evaluasi Musrenbangnas RKP sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang perekonomian;
  - 24) Menyusun berita acara kesepakatan hasil forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, Musrenbang RKPD dan forum lain terkait penyusunan RKPD di bawah koordinasi bidang perekonomian;
  - 25) Melakukan Sinkronisasi hasil Musrenbang RKPD Provinsi sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang perekonomian;
  - 26) Membantu Pokja II dalam melakukan penyelarasan penyajian Rancangan Akhir RKPD;
  - 27) Mendampingi, menyiapkan bahan dan memberi masukan kepada Ketua Pokja VI dalam pelaksanaan pembahasan Rancangan RKPD di Kementerian Dalam Negeri;
  - 28) Mendokumentasikan proses penyusunan RKPD dalam bentuk surat menyurat, rekaman suara dan foto;
  - 29) Memberikan masukan dan koreksi terhadap Rancangan RKPD; dan
  - 30) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pokja VI.
- c. Anggota :
- 1) Berperan serta dalam forum konsultasi publik, forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, Musrenbang RKPD dan forum lain terkait penyusunan RKPD;
  - 2) Menyediakan data primer maupun sekunder sesuai dengan kebutuhan analisis dalam rangka penyusunan RKPD sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang perekonomian serta bertanggung jawab penuh terhadap substansi yang diberikan;

- 3) Membantu Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah di bawah koordinasi bidang perekonomian dalam rangka Perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
- 4) Membantu Perumusan program prioritas beserta kebutuhan pendanaannya di bawah koordinasi bidang perekonomian;
- 5) Membantu Penelaahan terhadap kebijakan Pemerintah Pusat hasil Musrenbangnas RKP sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang perekonomian;
- 6) Memberikan masukan dan koreksi terhadap Rancangan RKPD sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang perekonomian dengan penuh tanggung jawab;
- 7) Menyusun dan menyampaikan Usulan Rencana Kerja (Renja) SKPD/UKPD di bawah koordinasi bidang perekonomian, serta bertanggung jawab penuh terhadap substansi, alokasi anggaran dan komponennya; dan
- 8) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pokja VI.

11. Tugas Pokja VII Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup (SPKLH) :

a. Ketua :

- 1) Mengoordinasikan tahapan Penyusunan Rancangan Awal RKPD terkait urusan di bawah koordinasi bidang SPKLH;
- 2) Menghadiri forum konsultasi publik, forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, Musrenbang RKPD dan forum lain terkait penyusunan RKPD;
- 3) Memimpin dan mengoordinasikan rapat Pokja VII dalam Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD bersama SKPD/UKPD di bawah koordinasi bidang SPKLH;
- 4) Mengoordinasikan tahapan Penyusunan Rancangan RKPD terkait urusan di bawah koordinasi bidang SPKLH;
- 5) Mengoordinasikan tahapan Penyusunan Rancangan Akhir RKPD terkait urusan di bawah koordinasi bidang SPKLH; dan
- 6) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penyusun RKPD.

b. Sekretaris :

- 1) Membantu Pokja II dalam rangka pelaksanaan orientasi mengenai penyusunan RKPD;
- 2) Membantu Pokja II menyusun Data dan Informasi Gambaran Umum Kondisi Daerah dalam rangka pengolahan data informasi;
- 3) Membantu Pokja II menyusun analisis aspek geografi dan demografi dalam rangka penyusunan analisis gambaran umum kondisi daerah;
- 4) Menyusun analisis fokus layanan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai urusan di bawah koordinasi bidang SPKLH dalam rangka analisis gambaran umum kondisi daerah;
- 5) Menyusun analisis fokus fasilitas wilayah/infrastruktur dalam rangka penyusunan analisis gambaran umum kondisi daerah;
- 6) Membantu Pokja II menyusun Penelaahan terhadap kebijakan Pemerintah Pusat terkait urusan di bawah koordinasi SPKLH;

- 7) Menyusun Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD provinsi terkait urusan di bawah koordinasi bidang SPKLH;
- 8) Menyusun Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah terkait urusan di bawah koordinasi bidang SPKLH dalam rangka Perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
- 9) Menyusun Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah terkait urusan di bawah koordinasi bidang SPKLH dalam rangka Perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
- 10) Menyelenggarakan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, Musrenbang RKPD dan forum lain terkait penyusunan RKPD di bawah koordinasi bidang SPKLH;
- 11) Mengoordinasikan dan mengkaji kesesuaian usulan renja SKPD/UKPD di bawah koordinasi bidang SPKLH dengan RPJMD dan Renstra SKPD dalam penyusunan RKPD dan Renja SKPD;
- 12) Menyusun Perumusan program prioritas dan sasaran beserta kebutuhan pendanaan untuk urusan bawah koordinasi bidang SPKLH;
- 13) Melakukan Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta kebutuhan pendanaan SKPD/UKPD di bawah koordinasi bidang SPKLH;
- 14) Membantu Pokja II dalam melakukan Evaluasi rancangan awal RKPD sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang SPKLH;
- 15) Melakukan verifikasi dan integrasi rancangan Renja SKPD di bawah koordinasi bidang SPKLH;
- 16) Membantu Pokja II dalam melakukan penyelarasan penyajian Rancangan RKPD;
- 17) Melakukan Evaluasi Musrenbangnas RKP sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang SPKLH;
- 18) Menyusun berita acara kesepakatan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, Musrenbang RKPD dan forum lain terkait penyusunan RKPD di bawah koordinasi bidang SPKLH;
- 19) Melakukan Sinkronisasi hasil Musrenbang RKPD Provinsi sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang SPKLH;
- 20) Membantu Pokja II dalam melakukan penyelarasan penyajian Rancangan Akhir RKPD;
- 21) Mendampingi, menyiapkan bahan dan memberi masukan kepada Ketua Pokja VII dalam pelaksanaan pembahasan Rancangan RKPD di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 22) Mendokumentasikan proses penyusunan RKPD dalam bentuk surat menyurat, rekaman suara dan foto;
- 23) Memberikan masukan dan koreksi terhadap Rancangan RKPD; dan
- 24) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pokja VII.

c. Anggota :

- 1) Berperan serta dalam dalam forum konsultasi publik, forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, Musrenbang RKPD dan forum lain terkait penyusunan RKPD;
- 2) Menyediakan data primer maupun sekunder sesuai dengan kebutuhan analisis dalam rangka penyusunan RKPD sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang SPKLH serta bertanggung jawab penuh terhadap substansi yang diberikan;

- 3) Membantu Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah di bawah koordinasi bidang SPKLH dalam rangka Perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
- 4) Membantu Perumusan program prioritas beserta kebutuhan pendanaannya di bawah koordinasi bidang SPKLH;
- 5) Membantu Penelaahan terhadap kebijakan Pemerintah Pusat hasil Musrenbangnas RKP sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang SPKLH;
- 6) Memberikan masukan dan koreksi terhadap Rancangan RKPD sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang SPKLH dengan penuh tanggung jawab; dan
- 7) Menyusun dan menyampaikan Usulan Rencana Kerja (Renja) SKPD/UKPD di bawah koordinasi bidang SPKLH, serta bertanggung jawab penuh terhadap substansi, alokasi anggaran dan komponennya.
- 8) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pokja VII.

12. Tugas Pokja VIII Bidang Kesejahteraan Rakyat :

a. Ketua :


- 1) Mengoordinasikan tahapan Penyusunan Rancangan Awal RKPD terkait urusan di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat;
- 2) Menghadiri forum konsultasi publik, forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, Musrenbang RKPD dan forum lain terkait penyusunan RKPD;
- 3) Memimpin dan mengoordinasikan rapat Pokja VIII dalam Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD bersama SKPD/UKPD di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat;
- 4) Mengoordinasikan tahapan Penyusunan Rancangan RKPD terkait urusan di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat;
- 5) Mengoordinasikan tahapan Penyusunan Rancangan Akhir RKPD terkait urusan di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat; dan
- 6) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penyusun RKPD.

b. Sekretaris :

- 1) Membantu Pokja II dalam rangka pelaksanaan orientasi mengenai penyusunan RKPD;
- 2) Membantu Pokja II menyusun Data dan Informasi Gambaran Umum Kondisi Daerah dalam rangka pengolahan data informasi;
- 3) Menyusun analisis fokus kesejahteraan sosial dalam rangka penyusunan analisis gambaran umum kondisi daerah;
- 4) Menyusun analisis fokus seni, budaya dan olahraga dalam rangka penyusunan analisis gambaran umum kondisi daerah;
- 5) Menyusun analisis fokus layanan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai urusan di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat dalam rangka analisis gambaran umum kondisi daerah;
- 6) Membantu Pokja II menyusun Penelaahan terhadap kebijakan Pemerintah Pusat terkait urusan di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat;

- 7) Menyusun Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD provinsi terkait urusan di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat;
  - 8) Menyusun Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah terkait urusan di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat dalam rangka Perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
  - 9) Menyusun Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah terkait urusan di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat dalam rangka Perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
  - 10) Menyelenggarakan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, Musrenbang RKPD dan forum lain terkait penyusunan RKPD di bawah koordinasi kesejahteraan rakyat;
  - 11) Mengoordinasikan dan mengkaji kesesuaian usulan renja SKPD/UKPD di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat dengan RPJMD dan Renstra SKPD dalam penyusunan RKPD dan Renja SKPD;
  - 12) Menyusun Perumusan program prioritas dan sasaran beserta kebutuhan pendanaan untuk urusan bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat;
  - 13) Melakukan Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta kebutuhan pendanaan SKPD/UKPD di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat;
  - 14) Membantu Pokja II dalam melakukan Evaluasi rancangan awal RKP sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat;
  - 15) Melakukan verifikasi dan integrasi rancangan Renja SKPD di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat;
  - 16) Membantu Pokja II dalam melakukan penyelarasan penyajian Rancangan RKPD;
  - 17) Melakukan Evaluasi Musrenbangnas RKP sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat;
  - 18) Menyusun berita acara kesepakatan hasil forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah, Musrenbang RKPD dan forum lain terkait penyusunan RKPD di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat;
  - 19) Melakukan Sinkronisasi hasil Musrenbang RKPD Provinsi sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat;
  - 20) Membantu Pokja II dalam melakukan penyelarasan penyajian Rancangan Akhir RKPD;
  - 21) Mendampingi, menyiapkan bahan dan memberi masukan kepada Ketua Pokja VIII dalam pelaksanaan pembahasan Rancangan RKPD di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
  - 22) Mendokumentasikan proses penyusunan RKPD dalam bentuk surat menyurat, rekaman suara dan foto;
  - 23) Memberikan masukan dan koreksi terhadap Rancangan RKPD; dan
  - 24) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pokja VIII.
- c. Anggota :
- 1) Berperan serta dalam forum konsultasi publik, forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah, Musrenbang RKPD dan forum lain terkait penyusunan RKPD;

- 2) Menyediakan data primer maupun sekunder sesuai dengan kebutuhan analisis dalam rangka penyusunan RKPD sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat serta bertanggung jawab penuh terhadap substansi yang diberikan;
- 3) Membantu perumusan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat dalam rangka perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
- 4) Membantu perumusan program prioritas beserta kebutuhan pendanaannya di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat;
- 5) Membantu penelaahan terhadap kebijakan Pemerintah Pusat hasil Musrenbangnas RKP sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat;
- 6) Memberikan masukan dan koreksi terhadap Rancangan RKPD sesuai dengan urusan di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat dengan penuh tanggung jawab;
- 7) Menyusun dan menyampaikan Usulan Rencana Kerja (Renja) SKPD/UKPD di bawah koordinasi bidang kesejahteraan rakyat, serta bertanggung jawab penuh terhadap substansi, alokasi anggaran dan komponennya; dan
- 8) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pokja VIII.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
DAERAH IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN